



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAMNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Andrianto, S.H. dan Johan Afeanto, S.H. keduanya Advokat dan konsultan hukum beralamat kantor di Jalan Raya Klaseman Nomor 07 Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2016, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1481/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan 08 Rabiulakhir 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.960 M². Terletak di Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Akta Jual Beli Nomor 300/Maron/XII/2010 atas nama Asiyatin (Penggugat Konvensi) persil Nomor 66 Blok S 1 Kohir C. 695 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Saluran air;
 - Timur : Tanah sawah milik Sayedi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Truno Jurid dan Ny. Armani;
 - Barat : Tanah sawah milik Rejo Akmin;
 - 2.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2011, atas nama Satomo (Tergugat Konvensi), Nomor Polisi N 5991, QN;
 - 2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra injeksion 125 tahun 2009, atas nama Asiyatin Nomor polisi N 3938 QC;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dalam amar poin 2 di atas menjadi hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lainnya menjadi hak Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar poin 2 di atas kepada Penggugat Konvensi, namun apabila tidak bisa diserahkan secara natura (bentuk barang) ataupun berdasarkan nilainya, maka harta bersama tersebut dilelang dimuka umum atau melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Februari 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2016;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1481/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 26 Februari 2016;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Pebruari 2016, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1481/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 01 Maret 2016;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Pebruari 2016 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1481/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 01 Maret 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Pebruari 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Kraksaan Nomor 1481/Pdt.G/2015/PA.Krs. 01 Maret 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Nomor 0128/
Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan
Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0951/Hk.05/III/2016 tanggal 14 Maret
2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan,
oleh karena permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan
seksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan
Agama ^{Kraksaan} Nomor 1481/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 18 Januari 2016 Masehi
bertepatan 08 Rabiulakhir 1437 Hijriyah dan surat-surat lainnya yang berkaitan
dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan
sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding dapat menyetujui
pendapat pengadilan tingkat pertama, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2015 mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan sejak menikah pada tanggal 29 Maret 1988 telah memperoleh harta yang belum pernah dibagi sebagaimana terurai pada poin 2 a, b, c, d dan e;
- Bahwa pada posita angka 2-a Pemanding mendalilkan selama dalam perkawinan telah mendapat harta bersama berupa satu unit rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 500 M² hasil pemberian ibu Pembanding, tetapi pada petitum angka 2, Pembanding minta ditetapkan harta tersebut sebagai hibah dari ibu Pembanding dan menjadi milik Pembanding sepenuhnya;

- Bahwa apa yang dituntut pada petitum angka 2 tidak didukung oleh posita angka 2-a, oleh karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama menyatakan petitum angka 2 tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel) sudah tepat dan benar;
- Bahwa pengadilan tingkat pertama belum mempertimbangkan petitum angka 4, yaitu agar Terbanding membayar kepada Pembanding hasil garapan sawah dalam sekali panen Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dalam satu tahun diperkirakan tiga kali garap sehingga jumlah seluruhnya Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;
- Bahwa tuntutan Pembanding petitum angka 4 berasal dari posita angka 2-b, yaitu obyek sengketa berupa sebidang sawah yang digarap Terbanding secara paksa, taksiran penghasilan sekali panen Rp 7.000.000,- (tujuh juta) dalam satu tahun sebanyak tiga kali garap sehingga hasil seluruhnya berjumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa antara posita angka 2-b dan petitum angka 4 tidak saling dukung, dalam posita disebutkan hasil satu tahun Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan dalam petitum disebutkan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga termasuk kategori gugatan kabur (obscuur libel), oleh karena itu petitum angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama tentang petitum angkat 3 mengenai sawah seluas 2.960 M², sepeda motor Vixion tahun 2011 dan sepeda motor Supra 125 sudah benar dengan alasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti P-1 terbukti obyek sengketa dibeli dalam masa perkawinan, sedangkan Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pembelian tanah tersebut sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berasal dari uang orang tua angkat Terbanding, sehingga menjadi harta bersama, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- Sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 dan Honda Supra Injeksi 125 diakui oleh Terbanding, sehingga dengan demikian dua obyek perkara tersebut terbukti dengan pengakuan;
- Bahwa diktum tentang perlengkapan rumah tangga yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah tepat dengan alasan karena posita bertentangan dengan petitum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tidak diterimanya petitum angka 2, yaitu gugatan tentang satu unit rumah sebagaimana didalilkan dalam posita angka 2-a.

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena apa yang diuraikan Pembanding dalam memori banding adalah bukti-bukti perolehan dan kepemilikan obyek sengketa, sedangkan alasan pengadilan tingkat pertama tidak menerima petitum tersebut adalah karena terjadi pertentangan antara penjelasan dalam posita dengan tuntutan dalam diktum yang berakibat gugatan menjadi obscur libel, sehingga gugatan menjadi cacat formal, oleh karena itu pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan negatif menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan redaksi amar putusan angka 2 dan 3 yang berbunyi : “Menetapkan sebagai hukum”, dengan pertimbangan bahwa apa yang diputuskan oleh pengadilan itu adalah hukum dan tidak perlu mencantumkan kata menetapkan sebagai hukum, oleh karena itu pengadilan tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya dari tiga obyek gugatan rekonpensi, dua obyek dinyatakan ditolak karena tidak terbukti sedangkan satu obyek tidak dapat diterima karena tidak jelas atau obscur libel dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama ^{Kraksaan} Nomor 1481/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan 08 Rabiulakhir 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam KonPensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan harta berupa :

2.1. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.960 M². terletak di Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Akta Jual Beli Nomor 300/Maron/XII/2010 atas nama Asiyatin (Penggugat Kompensi) persil Nomor 66 Blok S 1 Kohir C. 695 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Saluran air;
- Timur : Tanah sawah milik Sayedi;
- Selatan : Tanah sawah milik Truno Jurid dan Ny. Armani;
- Barat : Tanah sawah milik Rejo Akmin;

2.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2011, atas nama Satomo (Tergugat Kompensi), Nomor Polisi N 5991, QN;

2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra injeksion 125 tahun 2009, atas nama Asiyatin Nomor polisi N 3938 QC;

Adalah harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dalam amar poin 2 di atas menjadi hak Penggugat Kompensi dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lainnya menjadi hak Tergugat Kompensi;

4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar poin 2 di atas kepada Penggugat Kompensi, namun apabila tidak bisa diserahkan secara natura (bentuk barang) ataupun berdasarkan nilainya, maka harta bersama tersebut dilelang dimuka umum atau melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;



5. Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi untuk selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSASI:

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.** dan **H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Maret 2016 Nomor 0128/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.

H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.